

Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Nias Di Kota Padang Tahun 1998-2021

Siska Stella^{1(*)}, Erniwati²

^{1,2}Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Padang

*siskastellawaruwu12@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to observe the implementation of the traditional marriage ceremony of the Nias people in Padang City in the midst of the Minangkabau tribe in 1998-2021 and to find out the causes of changes in the traditional marriage ceremony of the Nias people in Padang City from 1998 to 2021. This study uses the historical method which consists of four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography. Data collection and data sources used are primary data, namely empirical data obtained directly from interviews in the field, secondary data obtained through books, data archives, documents. Based on the results of research conducted on the Nias community in Padang City, precisely in Nias Village, it was concluded that the Nias people in Padang City still carry out traditional wedding ceremonies but the implementation of traditional ceremonies they do is different. This difference can be seen from the equipment used and the raw material for sumange from pork to manu bule (bulk chicken).

Keywords: Traditional Ceremony, Marriage, Nias

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Nias di Kota Padang di tengah suku Minangkabau tahun 1998-2021 dan mengetahui penyebab mengapa terjadi perubahan perangkat upacara adat perkawinan masyarakat Nias di Kota Padang 1998-2021. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan data dan sumber data yang digunakan ialah data primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari wawancara di lapangan, data sekunder di peroleh melalui buku, arsip data, dokumen. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada masyarakat Nias di Kota Padang tepatnya di Kampung Nias didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat Nias di Kota Padang masih melaksanakan upacara adat perkawinan tetapi pelaksanaan upacara adat yang mereka lakukan berbeda. Perbedaan ini terlihat dari perangkat yang digunakan serta bahan baku *sumange* dari daging babi menjadi *manu bule* (ayam bulek).

Kata Kunci : Upacara Adat, Perkawinan, Nias

PENDAHULUAN

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibukota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang identik dengan suku Minang, akan tetapi daerah ini juga didiami oleh beberapa suku pendatang lainnya seperti suku Nias, Jawa, Batak, Cina, Bugis dan lain sebagainya. Suku-suku pendatang yang menetap di Kota Padang ini memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, mereka tetap melaksanakan dan mengembangkan budaya serta adat istiadatnya di Kota Padang, akan tetapi mereka juga melakukan adaptasi dengan budaya masyarakat yang dominan yaitu budaya Minangkabau untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, rukun, dan damai. Adat istiadat yang diciptakan oleh masyarakat pendatang yaitu masyarakat Nias di Padang didukung oleh masyarakat Minangkabau sebagai bentuk toleransi antara umat beragama, yang berupa bentuk upacara adat. Masyarakat Nias mempertahankan adat istiadat mereka sebagai jati diri mereka di Kota Padang. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat tiga peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia yakni perkawinan, kematian, dan kelahiran. Masyarakat Nias memiliki banyak kebudayaan, selain tradisi lompat batu masih banyak kebudayaan-kebudayaan Nias lainnya seperti tari perang, patung-patung, upacara kelahiran, upacara kematian, yang sangat bermakna dan paling dijunjung tinggi adalah upacara perkawinan. Upacara perkawinan di nilai penting karena merupakan tonggak penentuan status sosial bagi seseorang ataupun kaum bagi masyarakat Nias.

Tujuan perkawinan masyarakat Nias Padang adalah untuk mendapatkan status sosial sebagai keluarga (*ngambatõ*), untuk memperluas relasi kekeluargaan (*famakhai sitenga bõ'õ*), dan tujuan lain dari perkawinan Nias yakni agar seorang anak *tobali niha*. Adat perkawinan masyarakat Nias yang bertempat tinggal di Kota Padang dilakukan dengan upacara-upacara adat yang bertujuan untuk menghormati arwah para leluhur, menjaga keselamatan dan kesejahteraan calon mempelai kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan dengan tujuan agar dapat mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat akan melangsungkan perkawinan. Dalam prosesi pernikahan adat Nias, biasanya disebut *Mangowalu*, mempunyai beberapa tahapan, yaitu: *Famatua* (pertunangan), *Fangoro* (kunjungan kerumah mertua), *Famekola* (pembayaran uang mahar), *Fanu'a Bawi* (melihat Babi Adat), *Fanga'i Bowo* (mengambil beras bantuan), *Fame'e* (nasehat untuk calon mempelai), *Folau Bawi* (mengantar Babi Adat), *Falowa* (pesta pernikahan). Upacara adat perkawinan masyarakat Nias di Kota Padang berbeda dengan upacara adat perkawinan masyarakat Nias asli, hal ini disebabkan oleh adanya adaptasi yang dilakukan masyarakat Nias di Kota Padang. Adaptasi ini dilakukan oleh masyarakat Nias yang tinggal di Kota Padang dikarenakan mayoritas masyarakat Kota Padang adalah muslim dengan suku Minangkabau, sehingga terjadinya perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan upacara adat perkawinan masyarakat Nias yang tinggal di Kota Padang.

Dalam upacara adat perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Nias di Kota Padang bersifat keagamaan (magic-religius) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdapat adat perkawinan yang terikat kepada peraturan dan persyaratan tertentu seperti penentuan tanggal, peralatan dan perlengkapan, makanan, dan pakaian sebagai syarat mutlak yang harus disediakan oleh kedua belah pihak mempelai laki-laki maupun wanitanya untuk berlangsungnya upacara adat perkawinan. Masyarakat Nias di Kota Padang masih melaksanakan upacara adat perkawinan tetapi pelaksanaan upacara adat yang mereka lakukan berbeda dengan pelaksanaan upacara adat perkawinan Nias asli. Perbedaan itu terletak dari syarat-syarat yang dijadikan sebagai *satua mbanua* (tetua adat), *Sibaya* (paman), *Uwu*, *Uwu Sagoto*, dan *Makhelo*. Hal yang membedakan selanjutnya yaitu dalam proses penyajian *sumange*. Dalam adat Nias asli penyajian *sumange* kepada tokoh-tokoh penting harus dimulai dengan *fangowai* (penghormatan), melakukan tari-tarian (*maena*) yang diiringi dengan lagu pernikahan dan musik tradisional. Masyarakat Nias di Kota Padang tidak memiliki tetua adat.

Perbedaan ini terjadi karena masyarakat Nias yang bertempat tinggal di Kota Padang tidak mudah melakukan adat upacara perkawinan serta terbatasnya kebutuhan yang dipergunakan saat pelaksanaan upacara adat perkawinan. Oleh karena itu untuk mempertahankan adat-adat tersebut masyarakat Nias Padang melakukan pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan yang mereka lakukan di Kota Padang. Pergeseran dalam perangkat upacara adat perkawinan ini seperti proses *Fanaba mbawi walowa* dalam rangkaian perkawinan mulai ditinggalkan dikarenakan bahan bakunya yang terbatas, selanjutnya faktor penyebab terjadinya perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Nias di Kota Padang karena pengaruh dari faktor ekonomi yaitu karena melaksanakan upacara adat perkawinan berarti menggunakan biaya yang jauh lebih mahal dari pada resepsi biasa. Penelitian yang penulis kutip dari skripsi Ardiman yang berjudul “*Etnis Nias di Kota Padang 1970-2021 (Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya)*” menjelaskan bahwa etnis Nias di Padang masih mempertahankan kebudayaannya dalam segi kesenian seperti tari-tarian massal yang sering dibawakan di beberapa acara kerohanian. Dalam proses adaptasi, suku Nias menjumpai hal-hal baru yang mendorong mereka membentuk sebuah identitas baru. Identitas baru yang mereka bentuk memiliki beberapa perubahan yang signifikan, sehingga masyarakat Nias mampu bertahan dan berkembang di Padang hingga saat ini.

Penelitian lainnya yang penulis kutip dari jurnal Chris Stevany Lombu dkk yang berjudul “*Ruang Ketiga Perjumpaan Nias-Kristen dan Minangkabau-Muslim di Padang*” menjelaskan bahwa adat Nias Padang diizinkan menggunakan perangkat Minangkabau dalam melaksanakan upacara adat. Masyarakat Nias Padang mengalami kesulitan dalam pengadaan alat-alat yang mendukung terlaksananya pesta adat seperti alat musik, baju pengantin, dan simbol-simbol adat orang Nias. Selanjutnya skripsi oleh Ade Hariadi yang berjudul “*Peminjaman Pakaian Adat Oleh Suku Bangsa Nias Pada Suku Bangsa Minangkabau Dalam Upacaa Perkawinan (Studi Strategi Adaptasi Suku bangsa Nias di*

Keluraha Sungai Pisang, Kota Padang, Sumatra Barat)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa peminjaman pakaian adat suku Minangkabau oleh suku Nias dalam upacara perkawinan merupakan bentuk politik identitas dalam strategi adaptasi suku Nias untuk mempertahankan identitasnya

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini untuk mendukung dan membahas pokok permasalahan maka digunakan berbagai acuan sumber sebagai landasan berfikir. Suatu penelitian ilmiah di dukung dengan metode yang mempergunakan teori dan konsep untuk menganalisis secara sistematis dan kritis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahap pertama heuristik merupakan tahap mencari dan menemukan sumber-sumber atau data sejarah (Zed, 2003, hlm 42). Pengumpulan data dan sumber data digunakan data primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari wawancara di lapangan. Penelitian berupa wawancara langsung kepada masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Data sekunder ini diperoleh melalui buku, arsip data, dokumen, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian mengenai upacara adat perkawinan masyarakat Nias di Kota Padang. Data yang sudah terkumpul diproses, dianalisis dan diinterpretasikan secara teliti. Analisis data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga diperoleh suatu kebenaran untuk memaparkan data.

Tahap kedua adalah kritik sumber, dalam dunia penelitian disebut pengolahan data atau analisis data. Ada dua tingkat pengolahan data sejarah. Pertama kritik ekstern yaitu pengujian otentisitas (keahlian data) dan kritik intern untuk menguji kesahihan (validitas) data sejarah. Pada dasarnya bertujuan untuk memastikan kebenaran isi yang telah didapatkan dari sumber-sumber. Tahap yang ketiga yaitu melakukan analisis, sistesis dan interpretasi data dengan memilih sumber sejarah guna menemukan butir-butir informasi yang sesungguhnya. Hal ini telah dilakukan pengelompokkan sumber berdasarkan objek yang diteliti, setelah melakukan tahap analisis dilanjutkan dengan sintesis dengan cara merangkai atau menghubungkan data dengan informasi yang telah dianalisis. Tahap analisis ini melibatkan interpretasi guna merekonstruksi peristiwa yang ditulis. Tahap keempat yaitu historiografi, suatu tahap penyajian hasil penelitian data yang telah melalui tiga tahap sebelumnya kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan secara sistematis menjadi karya ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkawinan Adat Nias di Kota Padang

Bertemu dengan suku Minangkabau sebagai suku yang besar dan terkenal dengan kekuatan adat istiadatnya bukanlah suatu hal yang mudah bagi masyarakat Nias. Terdapat banyak perbedaan yang mereka temui ketika menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Dalam proses perjumpaan itulah lahir suatu identitas baru yang mereka sebut dengan istilah *Hada Nono Niha Wada* (Adat Nias Padang). Keputusan untuk membentuk dan merumuskan suatu adat baru membuat masyarakat Nias harus melakukan suatu retakan (rupture) baru dalam ke-Niasannya dan sekaligus membuka ruang baru untuk perjumpaannya dengan Minangkabau. Dalam retakan baru inilah negosiasi dilakukan dalam ruang ketiga mereka. Mereka melakukan negosiasi baik dengan identitasnya sendiri maupun dengan identitas Minangkabau. Ketidaklancaran dalam melaksanakan upacara adat yang perkawinan membuat mereka memikirkan sesuatu hal yang besar dan yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan adat istiadat mereka sebelumnya yaitu menegosiasikan semua elemen adat istiadat yang mereka bawa dari daerah asal masing-masing menjadi sebuah kesatuan adat yang baru. Hasil dari negosiasi adat ini sangatlah asing bagi orang Nias asli. Tidak jarang ketika orang Nias asli mengikuti pesta adat Nias Padang akan merasa risih, terganggu, bahkan muncul sebuah penolakan akan adat baru ini.

Adat baru ini masih memegang falsafah adat kuno Nias yang dikemas dengan perspektif yang lebih terbuka. Contoh konkretnya adalah dalam pesta adat pernikahan dimana *sibaya* (paman/saudara ibu) memiliki peran penting dalam kehidupan seorang pengantin. Perumpamaan *sibaya* dalam kehidupan masyarakat Nias yaitu sebagai akar pohon yang menjadi sumber kekokohan keluarga. Dari falsafah hidup inilah maka *sibaya* memiliki posisi spesial dalam pesta adat pernikahan. *Sibaya* memiliki hak bagian dari jujuran yang diterima oleh orangtua sang anak. Besarnya jumlah yang diterima *sibaya* ditempuh dalam sebuah musyawarah dalam keluarga. Tidak jarang hal ini menjadi masalah besar dalam pesta adat Nias asli. *Sibaya* dapat secara tiba-tiba meminta kenaikan jujuran kepada pengantin pria ketika pesta adat berlangsung. Mereka dapat membatalkan pernikahan jikalau penambahan jujuran tidak dipenuhi. Berkaca dengan permasalahan tersebut maka dalam adat Nias Padang hal ini dikemas dengan pola pikir yang terbuka. Mereka tidak menghilangkan peranan *sibaya* dalam pesta adat pernikahan tetapi jauh menelaah fungsi dari *sibaya* dalam kehidupan masyarakat Nias. Ketika fungsi *sibaya* sebagai akar dipahami dengan baik maka seyogyanya *sibaya* bukanlah menjadi suatu penghalang terlaksananya pesta adat pernikahan melainkan sebagai sosok yang dihormati dan dihargai. Penghargaan kepada *sibaya* biasanya diberikan dalam bentuk uang yang cukup besar. Dalam adat Nias Padang *sibaya* akan diberi uang logam yang bernilai ribuan rupiah (biasanya seribu rupiah dan seterusnya) sesuai dengan jujuran. *Sibaya* tidak lagi menerima uang banyak karena konsep yang diterapkan adalah sebagai simbol penghargaan. Hal ini sangat meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga dibandingkan dengan pesta adat Nias asli yang seringkali mengorbankan keluarga untuk terlilit hutang setelah pesta adat pernikahan selesai.

Adat Nias Padang ini lahir dari hasil negosiasi yang dilakukan terhadap beberapa adat lama. Proses negosiasi ini menuntut mereka untuk membicarakan, membahas, dan mempertimbangkan berbagai resiko yang akan terjadi dalam setiap keputusan yang disepakati. Didorong akan kebutuhan perlengkapan pesta adat maka pada awal abad ke-16 masyarakat Nias Padang sepakat untuk menghadap Sutan yang berkuasa di masa itu yaitu Sutan Alang Laweh dengan tujuan meminta izin agar dapat menggunakan perangkat adat Minangkabau dalam pesta adat Nias Padang. Permintaan ini disambut baik dengan prasyarat bahwa masyarakat Nias harus mampu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak suku Minangkabau. Ketika orang Nias sudah memenuhi semua persyaratan yang diberikan maka mereka diberi izin menggunakan beberapa perangkat adat Minangkabau seperti pakaian pengantin dan hiasan rumah dalam pesta perkawinan. Hal ini secara tidak langsung membuat masyarakat Nias Padang menjadi bagian dari suku Minangkabau, dimana mereka dapat bersamasama menggunakan perangkat adat Minangkabau sekalipun berasal dari suku yang berbeda. Hal yang menarik dari upacara adat penerimaan ini adalah tidak adanya syarat yang merujuk kepada hal yang berbau agama seperti harus memeluk agama Islam.

Padahal salah satu pepatah Minangkabau yang terkenal adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang artinya adat bersendi syariat, syariat bersendi Al-Quran. Pepatah ini menggambarkan bahwa hubungan antara Minangkabau dengan agama islam sangatlah erat. Bahkan seseorang yang disebut sebagai orang Minang dapat dipastikan bahwa dia adalah seorang muslim. Namun, kekuatan hubungan adat dan agama ini tidaklah muncul dari syarat-syarat yang diajukan pihak tetua adat Minangkabau di Padang saat itu. Hal ini dialami oleh masyarakat Nias dalam membentuk adat Nias Padang. Sebagaimana dengan dampak penerimaan suku Nias terhadap suku Minangkabau bahwa suku Nias diberi izin untuk menggunakan seperangkat pakaian dan hiasan adat perkawinan Minangkabau berupa pakaian pengantin, sunting, dan perhiasan rumah berupa langit-langit berwarna kuning. Ketika hal ini digunakan dalam pesta adat perkawinan Nias Padang akan menampilkan suatu kemiripan dari kerangka pesta adatnya. Orang yang melihat acara pesta dari luar maupun kejauhan pastilah akan mengira bahwa itu pesta adat Minangkabau dikarenakan penampilan luarnya. Namun, mereka pasti tidak akan mengira ketika masuk ke dalam pesta justru yang ditemukan adalah pesta suku Nias yang bukanlah dari Minangkabau. Masyarakat Nias masih memiliki hak dan diberi ruang untuk dapat mengekspresikan diri mereka baik dalam hal budaya, adat istiadat, dan keagamaan. Hal itu dibuktikan dengan penggunaan adat Nias Padang dalam pesta adat, eksistensi gereja suku Nias yang bernama *Banua Niha Keriso Protestan* (BNKP) yang tetap terjaga, penggunaan bahasa Nias baik dalam ibadah, pesta adat, dan pergaulan sehari-hari, penampilan atraksi budaya Nias Padang maupun Nias asli dalam kegiatan budaya.

Dalam merumuskan adat barunya mereka tetap memegang teguh prinsip ke-Nias-an mereka dengan tidak berubah menjadi Minangkabau akibat dominasinya. Perubahan yang terjadi dalam beberapa bagian adat Nias Padang seperti perangkat adat Minangkabau dalam pesta perkawinan seperti hiasan rumah dan pakaian pengantin serta perubahan bahan baku sumange dalam adat dari babi menjadi ayam merupakan suatu strategi menolak hegemoni dengan melakukan mimikri terhadap pihak Minangkabau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai upacara adat perkawinan masyarakat Nias di Kota Padang tahun 1998- 2021 maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa setelah tahun 1998 merupakan proses adaptasi masyarakat Nias dengan masyarakat Minangkabau sebagai penduduk mayoritas. Usaha-usaha dari adaptasi ini merupakan bagian dari proses masyarakat Nias untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan baik dilingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat Nias sudah tidak lagi tinggal berkelompok dalam satu perkampungan tetapi sudah membaaur dengan masyarakat lingkungan seperti masyarakat Minangkabau, Jawa, Cina dan dengan masyarakat lainnya yang ada dilingkungan tempat mereka tinggal. Hubungan yang terjalin inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat Nias membina hubungan baik dengan masyarakat Minangkabau, sehingga mereka melakukan perubahan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan mereka.

Proses adaptasi dalam upacara adat perkawinan masyarakat Nias dilakukan karena dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan masyarakat Nias yang beragama non-muslim tetapi juga masyarakat Nias akan mengundang ataupun melibatkan tetangga dan relasi mereka yang muslim, untuk itu dalam beberapa perangkat upacara adat perkawinan masyarakat Nias meminta izin untuk meminjam pakaian adat Minangkabau melalui ketua adat Minangkabau. Selain pakaian adat, masyarakat Nias juga melakukan perubahan-perubahan dari perangkat upacara seperti *sumange* (daging babi) yang kemudian diganti dengan ayam bulek. Tujuan dari perubahan tersebut selain untuk tamu dan undangan yang hadir dari pihak muslim, perubahan dari perangkat ini juga disebabkan karena faktor ekonomi dimana harga daging babi yang meningkat setelah tahun 1998 mendorong masyarakat Nias untuk tidak lagi menggunakan babi sebagai bagian dari perangkat utama dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Nias yang tinggal di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Anotona Gulo. 2008. *Aspek-Aspek Historis dalam Sistem Adat Nias di Kota Padang, Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatera Barat*. Padang: MasyarakatSejarawan Indonesia Komisariat Universitas Andalas.

Aristoteles, E.1962. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia..* Jakarta. Balai Buku Ichtiar.

Data Adat Nias Padang (Hada Ono Niha Wada) Tahun 2008

- Hardjito Notopuro. 1969. *“Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional”* Majalah Hukum Nasional Nomor 4, Jakarta.
- Harefa, Orbavianus. 1995. *Kehidupan Pemuda Nias di Kota Padang dan Implikasinya*. Padang: IKMNP
- Irwan, dkk. 2013. *Dinamika Masyarakat dan kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indrayuda.. 2008. *Tari Balance Madam Dalam Masyarakat Nias di Padang, Sumatera Barat*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Laiya, S. 2016. *Sejarah Gereja Ono Niha (Nias) di Padang Sumatera Barat*. Sukabina Press.
- Teer Har. 2003. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Wahyono Darmabrata, dkk. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tawanto Lawolo. 2008. *Beberapa Permasalahan Adat Nias di Sumatera Barat dan Upaya Pemecahannya. Seminar sejarah dan Adat Nias di Sumatera Barat*. Padang: Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Universitas Andalas.
- Ardiman. 2014. *“Etnis Nias di Kota Padang 1970-2020 (Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya)”*. SKRIPSI. Padang: Universitas Andalas (UNAND).
- Ade Hariadi. 2018. *“Peminjaman Pakaian Adat oleh Sukubangsa Nias pada Sukubangsa Minangkabau dalam Upacara Perkawinan (Studi Strategi Adaptasi Suku bangsa Nias di Kelurahan Sungai Pisang Kota Padang, Sumatera Barat)”*. SKRIPSI. Padang: Universitas Andalas (UNAND).
- Fransiskus. 2019. *“Perkawinan Semarga menurut Hukum Adat Nias”*. SKRIPSI. Medan: Universitas Sumatera Utara (USU).
- Lola Sitompul. 2009. *“Tata Cara Penetapan Mahar Bagi Perempuan Nias (Studi Kasus Pada perempuan Nias Yang Bekerja di Sektor Informal Padang Bulan)”*. SKRIPSI. Medan: Universitas Sumatera Utara (USU).
- Chris stevanny Lumbu, dkk. 2019. *“Ruang Ketiga Dalam Perjumpaan Nias-Kristen dan Minangkabau Muslim di Padang”*. Universitas Kristen Satya Wacana. *Jurnal Kawitsara. Vol. 9 No.3*.